



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAYASAN SANGATTA BARU (YSB)**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo S-12 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara (dahulu Sangatta), Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili **LOUISE GERDA PESSIRERON** sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sangatta Baru (YSB) dan **SYARIFUDDIN NOOR** sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Sangatta Baru (YSB), telah memberikan kuasa khusus kepada **UJANG SUPENDI, S.H., LOLITA PRAMUDIARTY, S.H., RIZKY PRASETYA, S.H., LUKMANUL HAKIM, S.H., dan BUDIYANTO, S.H.**, Para Advokat pada **Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "UJANG SUPENDI,SH. & REKAN"** yang beralamat di Jl. Ramania Nomor 05 E Voorvo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

**SELVIANA**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Yos Sudarso IV No.15, RT.49/ RW.08, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Perdata Nomor: 43/Pdt.G/2021/PN Sgt;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun Berita Acara Persidangan yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 14 September 2021, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan pada sidang pertama dan seterusnya, namun Tergugat tidak hadir pada sidang pada acara pembacaan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Senin, tanggal 14 September 2021 pihak Penggugat secara tertulis telah mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2021 dengan alasan bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 September 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, ketentuan Hukum Acara Perdata RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, sehingga dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum sehingga dipergunakannya Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt, pada sidang tanggal 14 September 2021 Tergugat tidak hadir dalam siding agenda jawaban, yang selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat tersebut dengan Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kepada Pasal 271 RV tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat haruslah dikabulkan karena pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Penggugat pada waktu Para Tergugat belum memberikan jawabannya, artinya secara hukum tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pencabutan gugatan dari Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt dari Register Perkara Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 RV, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat terhadap Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata Nomor: 43/Pdt.G/2021/PN Sgt dari Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, 21 September 2021** oleh Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Noviyanto Hermawan, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sgt



**Panitera Pengganti,**

**Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK .....	Rp.100.000,-
Panggilan .....	Rp.270.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Sumpah Saksi.....	-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.440.000,-

**(Terbilang : empat ratus empat puluh ribu rupiah)**